

Strategi Pembiayaan Bagi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tantangan dan Peluang Pasca Pandemi Covid-19 (Systematic Literature Review)

Suryanuddin

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Indonesia

Email: suryanuddin_86@yahoo.com

Keywords	Abstract
MSMEs, financing, post-pandemic, COVID-19, systematic literature review,	The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector in many countries, including Indonesia. This article presents a systematic review of literature discussing MSME financing in the post-pandemic period. A Systematic Literature Review (SLR) method is employed to identify trends, challenges, and financing solutions for MSMEs after the pandemic. The findings indicate that access to formal financing has increased through digitalization and government interventions; however, structural and sustainability challenges remain to be addressed. Alternative financing approaches, such as musyarakah contracts and community-based models, have shown strong potential, particularly for vulnerable groups such as women-owned and underprivileged MSMEs. This study recommends inclusive, adaptive financing strategies integrated with mentoring programs, literacy enhancement, and cross-sector collaboration to build a resilient and sustainable MSME financing ecosystem in the post-pandemic era.
Kata kunci	Abstrak
UMKM, pembiayaan, pasca pandemi, COVID-19, systematic literature review	Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan kajian sistematis terhadap literatur yang membahas pembiayaan UMKM pasca pandemi. Metode Systematic Literature Review (SLR) digunakan untuk mengidentifikasi tren, tantangan, dan solusi pembiayaan bagi UMKM setelah pandemi. Hasil kajian menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan formal meningkat melalui digitalisasi dan intervensi pemerintah, namun masih terdapat tantangan struktural dan keberlanjutan yang perlu diatasi. Pendekatan pembiayaan alternatif seperti akad musyarakah dan model berbasis komunitas terbukti potensial, khususnya bagi kelompok rentan seperti UMKM perempuan dan prasejahtera. Penelitian ini merekomendasikan strategi pembiayaan yang inklusif, adaptif, dan terintegrasi dengan program pendampingan, penguatan literasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang tangguh dan berkelanjutan di era pascapandemi.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian nasional Indonesia (Indonesia, 2021; Izzah & Munawaroh, 2022; (Kominfo), 2023; Sugiarto, 2021; Trihudyatmanto, 2019). Berdasarkan data Kementerian UMKM, UMKM berkontribusi lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (2025). UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan. Namun, eksistensi sektor ini mengalami guncangan besar akibat pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020.

Pandemi memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha UMKM, seperti penurunan omzet, gangguan rantai pasok, pembatasan aktivitas ekonomi, hingga penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ini memaksa banyak UMKM untuk menutup usahanya atau beroperasi dengan kapasitas terbatas. Salah satu permasalahan utama yang muncul secara masif

adalah keterbatasan akses pembiayaan, baik untuk pemulihan usaha maupun untuk mempertahankan operasional dasar.

Setelah fase krisis mulai mereda, muncul berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang melibatkan penyaluran pembiayaan kepada UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan modal kerja, dan insentif pajak. Di saat yang sama, sektor keuangan juga mengalami transformasi digital yang signifikan, memungkinkan munculnya platform pembiayaan alternatif seperti fintech dan pembiayaan syariah berbasis kemitraan. Namun demikian, tantangan-tantangan struktural masih terus membayangi, seperti rendahnya literasi keuangan dan digital, keterbatasan agunan, status informal pelaku usaha, hingga belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menyesuaikan program pembiayaan dengan kebutuhan lokal.

Pasca pandemi, upaya pemulihan ekonomi UMKM memerlukan strategi pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara sistematis literatur yang ada guna memahami dinamika dan solusi yang telah ditawarkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis implementasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah pasca terjadinya wabah covid-19 di Indonesia yang dilakukan menggunakan metode *Systematic Litelature Review* sehingga dapat menjadi referensi bagi perencanaan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan UMKM.

Dalam kajian pasca-pandemi terkait pemulihan usaha UMKM di Indonesia, Nugraha, Handayati, & Siswanto (2025) melakukan systematic literature review (SLR) untuk mengeksplorasi pengaruh literasi keuangan dan akses pembiayaan terhadap kinerja keuangan UMKM, dengan mempertimbangkan peran mediasi manajemen keuangan dan moderasi teknologi keuangan (fintech). Studi ini memberikan wawasan penting mengenai hubungan variabel tersebut, namun belum mengintegrasikan faktor-faktor struktural seperti perbedaan regional, informalitas UMKM, atau kesiapan pemerintah daerah yang sangat kontekstual dengan Indonesia pasca-COVID. Di sisi lain, penelitian oleh Chotimaha, Nurmandi, & Fridayani (2025) menyoroti faktor-faktor penting dalam pengembangan UMKM pasca pandemi—seperti digitalisasi, literasi digital, dan pemasaran online—tetapi masih bersifat deskriptif dan berbasis regional tunggal (Yogyakarta), tanpa menyusun kerangka pembiayaan adaptif yang menyeluruh di tingkat nasional

Tujuan penelitian ini adalah menyusun model kebijakan dan mekanisme pembiayaan UMKM pasca pandemi yang adaptif dan kontekstual, berbasis temuan literatur sistematis. Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi teoritis berupa pengembangan kerangka analitis yang holistik terhadap pembiayaan UMKM pasca krisis, serta manfaat praktis dalam membantu perumus kebijakan merancang strategi pembiayaan inklusif dan responsif terhadap dinamika lokal, yang pada gilirannya dapat memperkuat daya tahan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Salah satu metode untuk menguraikan SLR adalah menggunakan pendekatan PRISMA. PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) adalah panduan atau pedoman pelaporan yang digunakan untuk membantu peneliti menyusun laporan tinjauan sistematis (systematic review) dan meta-analisis secara transparan, lengkap, dan terstandar (Page et al., 2021). PRISMA tidak mengatur bagaimana systematic review dilakukan, tetapi bagaimana hasilnya dilaporkan secara jelas dan transparan.

Metode PRISMA dikembangkan sebagai respon terhadap kualitas pelaporan tinjauan sistematis yang bervariasi, yang dapat memengaruhi replikasi dan validitas temuan. PRISMA merupakan pengembangan dari panduan sebelumnya yang bernama QUOROM (Quality of Reporting of Meta-analyses), dan telah diperbarui dalam PRISMA 2020 untuk menyesuaikan dengan praktik dan teknologi terbaru dalam penelitian ilmiah.

Langkah-langkah umum dalam menerapkan metode PRISMA meliputi (Page et al., 2021):

1. Identifikasi: Mencari literatur dari berbagai basis data dengan kata kunci tertentu.
2. Screening: Menyeleksi judul dan abstrak yang relevan sesuai kriteria inklusi dan eksklusi.
3. Kelayakan (Eligibility): Mengevaluasi teks lengkap artikel yang lolos tahap screening.
4. Inklusi: Artikel yang memenuhi syarat dimasukkan ke dalam analisis akhir.

Setiap tahapan ini biasanya disajikan dalam diagram alur PRISMA (PRISMA Flow Diagram), yang menunjukkan jumlah artikel pada tiap tahap seleksi.

Setelah artikel diseleksi, analisis dapat dilakukan secara:

Kualitatif: Mendeskripsikan dan membandingkan hasil studi tanpa penggabungan statistik.

Kuantitatif (Meta-analisis): Menggabungkan data numerik/statistik dari beberapa studi untuk memperoleh estimasi efek yang lebih kuat, sering menggunakan software seperti RevMan, STATA, atau R.

Data yang dianalisis dapat mencakup: ukuran sampel, jenis intervensi, hasil utama, bias, dan kualitas metodologi studi.

Penyajian hasil metode PRISMA biasanya mengikuti format:

1. Diagram alur PRISMA
2. Tabel karakteristik studi yang disertakan
3. Penilaian risiko bias tiap studi
4. Hasil analisis naratif atau meta-analisis (jika ada)
5. Diskusi yang menjelaskan temuan, keterbatasan studi, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pencarian data melalui sumber literatur yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Proses pencarian data melalui *Google Scholar*, *Website Science Direct* dan *Proquest*. Kata kunci yang digunakan adalah '*pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah*' dan juga menggunakan penelusuran lanjutan "*peluang dan tantangan*". Data yang diperoleh harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Apakah data yang didapat tersebut merupakan data yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
2. Apakah data yang diperoleh memiliki pembahasan tentang peluang dan tantangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan review yang telah dilakukan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menjadi batu ujian sekaligus katalis perubahan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dampaknya terasa dalam bentuk tekanan terhadap permodalan, penurunan daya beli, hingga keterbatasan akses digital

Namun, di balik peran vital tersebut, UMKM menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal pembiayaan. Beberapa artikel jurnal yang dianalisis dalam esai ini memberikan gambaran yang beragam dan mendalam mengenai dinamika pembiayaan UMKM pasca pandemi. Penelitian-penelitian tersebut tidak hanya mengungkap hambatan yang dihadapi pelaku usaha, tetapi juga menawarkan berbagai peluang inovatif untuk memperkuat akses pembiayaan dan mendorong pemulihan ekonomi secara inklusif.

Artikel pertama yang ditulis oleh (Nofriadi et al., 2024) Nofriadi et al. (2024) menyoroti hambatan struktural yang dihadapi UMKM perempuan di Kota Padang. Studi ini menemukan bahwa rendahnya literasi keuangan, keterbatasan jaminan, serta norma budaya yang mengakar kuat menjadi faktor utama penghambat akses pembiayaan. UMKM perempuan sering kali berada di sektor informal dan skala mikro, sehingga dianggap tidak layak kredit oleh lembaga keuangan. Selain itu, peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah juga membatasi ruang gerak mereka dalam mengembangkan usaha. Meski demikian, studi ini juga

menggarisbawahi peluang strategis yang bisa dikembangkan, seperti pelatihan berbasis gender, peningkatan jejaring keuangan, serta reformasi kebijakan afirmatif untuk mendukung UMKM perempuan secara lebih adil dan setara.

Sementara itu, penelitian oleh Zaki (2022) di Kota Pariaman menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM pasca pandemi. Dengan bunga yang rendah dan proses yang lebih sederhana, KUR terbukti menjadi instrumen pembiayaan yang efektif dalam memulihkan kegiatan usaha. Sebanyak 37,8% peningkatan pendapatan UMKM dapat dikaitkan langsung dengan akses terhadap KUR. Temuan ini menunjukkan bahwa skema kredit bersubsidi seperti KUR masih sangat relevan dan penting, terutama dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM di daerah.

Di sisi lain, Abidin dan Daniawan (2021) menawarkan pendekatan yang berbeda dengan mengusulkan model pembiayaan berbasis syariah tanpa bunga. Dalam konteks pasca pandemi, sistem pembiayaan berbunga justru dianggap sebagai beban tambahan bagi pelaku UMKM. Mayoritas responden dalam penelitian mereka menyatakan bahwa skema bunga memperparah kesulitan keuangan, terutama ketika pendapatan usaha menurun drastis. Oleh karena itu, strategi bisnis berbasis *partnership* atau kemitraan tanpa bunga, seperti konsep *musharakah* atau *qardhul hasan*, menjadi pilihan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan solidaritas dan berbagi risiko antara pelaku usaha dan investor.

Kontribusi penting juga datang dari studi yang dilakukan oleh (Gauzi et al., 2024) Gauzi et al. (2024), yang meneliti strategi pemulihan UMKM nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) pasca pandemi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sektor-sektor seperti transportasi, pengolahan, dan kuliner merupakan yang paling terdampak pandemi. Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi pemulihan yang paling efektif menurut metode AHP adalah program relaksasi pembiayaan, disusul dengan pelatihan berbasis teknologi, digitalisasi layanan keuangan, dan peningkatan literasi keuangan. Studi ini menegaskan pentingnya transformasi digital dan pendekatan inklusif dalam merancang solusi pembiayaan bagi UMKM yang sedang bangkit dari krisis.

Penelitian (Van Marsally et al., 2024) Marsally et al. (2024) di Kabupaten Banyumas menyoroti potensi besar pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) dalam membantu UMKM mengakses pembiayaan. *Fintech* terbukti memberikan efisiensi transaksi, memperluas pasar, dan meningkatkan produktivitas usaha. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM, risiko keamanan data, dan keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi *fintech* sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah, industri, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan terjangkau.

Artikel oleh Djayusman & Azizah (2025) membahas secara mendalam potensi akad *musyarakah* dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui BTN Syariah. *Musyarakah*, sebagai bentuk kemitraan usaha dengan skema bagi hasil, dianggap lebih adil dibanding sistem bunga konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep ini sangat potensial bagi UMKM, realisasinya masih terkendala oleh rendahnya literasi keuangan syariah, risiko moral hazard, dan keterbatasan regulasi yang belum fleksibel. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi akomodatif dan edukasi keuangan syariah agar akad *musyarakah* bisa menjadi arus utama pembiayaan produktif.

Selanjutnya, Dewi Sartika dkk. (Sartika et al., 2023)(2023) dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Banyuwangi menekankan pentingnya pengelolaan keuangan dan literasi digital untuk mendukung pertumbuhan UMKM pasca pandemi. Pelatihan ini menyoroti lemahnya pencatatan keuangan dan pemahaman terhadap akses pembiayaan, serta rendahnya adopsi teknologi. Kajian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam

mengelola keuangan dan memanfaatkan fintech adalah langkah krusial menuju kemandirian finansial. Peran pendampingan dari perguruan tinggi dan dinas daerah menjadi sangat vital untuk memperkuat pondasi kelembagaan UMKM.

Artikel oleh (Harahap et al., 2025) Harahap et al. (2025) mengangkat topik peran strategis UMKM dalam perekonomian Indonesia, dengan penekanan pada transformasi digital sebagai kunci pemulihan pasca pandemi. Penelitian ini menyoroti pentingnya digitalisasi pembiayaan, penguatan SDM, dan konektivitas rantai pasok lokal sebagai strategi utama. Meskipun sektor UMKM mengalami penurunan omzet hingga 70% selama pandemi, adopsi platform digital dan intervensi kebijakan (seperti PEN dan KUR) memberikan harapan baru untuk pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan inklusif tidak cukup hanya berbentuk kredit, tetapi juga membutuhkan integrasi teknologi dan dukungan ekosistem usaha.

Selanjutnya, studi oleh (Shafarosa et al., 2024) Shafarosa dkk. (2024) mengulas peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung dalam mendukung akses permodalan melalui skema otonomi daerah. Temuan utama dari kajian ini adalah bahwa fleksibilitas kebijakan lokal memungkinkan DKUMKM menciptakan program yang sesuai dengan karakteristik UMKM daerah, seperti hibah modal, pelatihan teknis, hingga pinjaman bergulir berbunga rendah. Namun, keterbatasan anggaran, literasi keuangan rendah, serta ketimpangan infrastruktur menjadi tantangan utama. Studi ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan merupakan faktor kunci untuk menciptakan sistem pembiayaan yang tanggap terhadap kebutuhan lokal.

Artikel lain yang ditulis oleh Syakira Edriamarsha Firdaus (Firdaus & Baidhowi, 2025) menyoroti peran digitalisasi perbankan dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Teknologi perbankan digital mampu mempersingkat proses pengajuan dan pencairan kredit serta mengatasi hambatan geografis. Namun, kemajuan ini diiringi dengan tantangan hukum yang belum tertata secara optimal, seperti perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi elektronik. Regulasi yang belum adaptif terhadap inovasi digital menjadi hambatan tersendiri bagi penguatan ekosistem digital perbankan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang komprehensif dan edukasi hukum bagi pelaku UMKM agar digitalisasi benar-benar dapat mendorong inklusi keuangan secara aman dan berkelanjutan.

Selanjutnya, artikel oleh Irfan Hidayat (Hidayat et al., 2024) dan tim menekankan pentingnya transformasi digital UMKM sebagai strategi menghadapi kesenjangan pembiayaan. Transformasi digital tidak hanya menciptakan efisiensi operasional, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun global. Sayangnya, proses ini tidak terlepas dari hambatan seperti rendahnya literasi digital, minimnya infrastruktur di wilayah terpencil, serta kurangnya kepercayaan terhadap sistem digital. Oleh karena itu, transformasi digital harus diiringi dengan kebijakan yang inklusif dan program pendampingan yang komprehensif agar dapat memperkuat kemampuan UMKM dalam memanfaatkan teknologi untuk mengakses pembiayaan.

Dari sisi alternatif pembiayaan berbasis teknologi, artikel oleh Pinky Sutan Efendi (Efendi & Wulandari, 2022) mengkaji peran fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM, khususnya di Kediri. Fintech syariah dinilai mampu memberikan solusi atas kesulitan permodalan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang kesulitan memenuhi persyaratan perbankan konvensional. Keunggulan utama dari fintech syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam dan fleksibilitas akad yang tidak memberatkan pelaku usaha. Meskipun demikian, implementasi fintech syariah masih menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi yang belum spesifik maupun literasi syariah yang rendah di kalangan UMKM. Hal ini menunjukkan perlunya peran pemerintah dan otoritas terkait dalam membangun regulasi yang mendukung perkembangan fintech berbasis nilai-nilai lokal.

Sementara itu, artikel oleh Syifa Kanza Aprilia (Aprilia et al., 2024) mengangkat studi kasus peran BTPN Syariah di Sumenep. Model pembiayaan syariah yang diterapkan bank ini

menyasar kelompok ibu-ibu prasejahtera sebagai segmen utama, dengan tujuan memberdayakan dan mengembangkan usaha kecil berbasis komunitas. Pendekatan langsung ke lapangan dan pemantauan terhadap usaha nasabah menjadi keunggulan model ini. Pembiayaan yang diberikan terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar hingga keluar pulau Jawa. Namun, selektivitas pembiayaan serta keterbatasan jangkauan menjadi tantangan dalam replikasi model ini secara nasional.

Tabel 1. Analisis Sumber-Sumber Pembiayaan Bagi Umkm

Kategori Sumber Pembiayaan	Contoh/Skema	Lembaga/Institusi Penyalur	Karakteristik Utama
Pemerintah	APBN/APBD Kredit Usaha Rakyat (KUR) BLU (LPDB-KUMKM, PIP) PNM Bantuan Sosial (Bansos)	Kementerian/Lembaga Pusat Pemerintah Daerah Bank Penyalur KUR Lembaga Pengelola Dana BLU	Subsidi bunga/penjaminan, plafon dan bunga ditetapkan pemerintah, fokus pada UMKM produktif, sebagian tanpa agunan tambahan (KUR Mikro)
Pemerintah Daerah/BLUD	BLUD-DB Kredit UMKM BPD/BPRD	Bank Pembangunan Daerah (BPD) BPR/BPRS daerah	Fokus wilayah lokal, suku bunga bervariasi, sering dikombinasikan dengan program pemberdayaan daerah
Non-Pemerintah (Perbankan)	Kredit Komersial Kredit Mikro Pembiayaan syariah	Bank umum nasional/swasta Bank syariah	Skema murni komersial, bunga pasar, membutuhkan agunan dan kelayakan usaha
Non-Pemerintah (Non-Bank)	Pasar Modal Perusahaan Pembiayaan Modal Ventura Pegadaian	Lembaga Keuangan Non-Bank (LKBB)	Akses ke modal melalui investasi, obligasi, atau pembiayaan berbasis aset/agunan
Koperasi & Lembaga Keuangan Mikro	KSP/USP/KSPPS/USPPS	Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Syariah	Modal berasal dari anggota, bunga/margin relatif rendah, berbasis komunitas
Dana Sosial & Filantropi	Dana Maal (ZISWAF) Lembaga Amil Zakat (LAZ/BAZ) Bank Wakaf Mikro (BWM) <i>Musarakah/Qardhul hasan</i>	Lembaga Zakat Nasional Pesantren/BWM	Berbasis dana sosial umat, pembiayaan ultra-mikro tanpa bunga, syarat administrasi ringan
Teknologi Keuangan (Fintech)	Peer-to-Peer Lending Crowdfunding	Platform fintech berizin OJK	Cepat dan mudah, berbasis digital, bunga bervariasi, risiko kredit tinggi
Pendanaan Campuran	Dana Pihak Ketiga PKBL/CSR	BUMN/BUMD Perusahaan Swasta	Kombinasi modal internal perusahaan dengan tujuan sosial, sering diberikan dalam bentuk hibah, pelatihan, atau pinjaman lunak

Sumber: hasil analisis 2025

Pembahasan

Ke-tigabelas kajian tersebut menampilkan kompleksitas pembiayaan UMKM pasca pandemi dari berbagai sudut pandang: mulai dari pembiayaan syariah, penguatan kapasitas perempuan pelaku usaha, transformasi digital, hingga otonomi daerah. Meski beragam, benang merah yang muncul adalah pentingnya inovasi pembiayaan yang tidak hanya terfokus pada instrumen kredit, tetapi juga pada reformasi struktural, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor. Di tengah perubahan lanskap ekonomi yang cepat, sistem pembiayaan UMKM ke depan harus bersifat adaptif, partisipatif, dan kontekstual.

Dengan memperkuat infrastruktur kelembagaan, memperluas cakupan literasi keuangan, serta mengembangkan program berbasis komunitas dan preferensi lokal, peluang pembiayaan UMKM dapat dimaksimalkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam menjawab tantangan pembiayaan UMKM pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah menjadi momen kritis bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Banyak pelaku usaha menghadapi tekanan ekonomi akibat pembatasan aktivitas, menurunnya daya beli masyarakat, serta terbatasnya akses permodalan. Dalam konteks inilah, pembiayaan menjadi elemen kunci dalam proses pemulihan dan penguatan UMKM pasca pandemi. Berbagai artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat peluang besar dalam inovasi pembiayaan, tantangan struktural dan sistemik masih membayangi.

Berdasarkan sumber artikel-artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan UMKM pasca COVID-19 berada pada titik persimpangan antara peluang dan tantangan. Inovasi dalam bentuk digitalisasi, fintech, dan pembiayaan syariah mampu membuka jalan baru bagi pemberdayaan UMKM. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan regulasi, kapasitas teknologi, serta literasi digital dan keuangan para pelaku usaha. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku teknologi, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun sistem pembiayaan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi fondasi penting perekonomian Indonesia, terutama dalam masa krisis seperti pandemi COVID-19. Namun, justru pada masa inilah sektor UMKM mengalami guncangan yang luar biasa, terutama dalam aspek pembiayaan. Sebagian besar pelaku UMKM menghadapi keterbatasan modal, penurunan permintaan, dan terbatasnya kemampuan adaptasi terhadap digitalisasi. Kondisi ini mempertegas pentingnya pembiayaan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai elemen krusial dalam mendorong pemulihan UMKM pasca pandemi.

Beragam kajian empiris menunjukkan bahwa hambatan pembiayaan UMKM tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, struktural, dan kelembagaan. Seperti dijelaskan oleh (Nofriadi et al., 2024) Nofriadi et al. (2024), pelaku UMKM perempuan kerap mengalami kendala ganda—baik dari sisi akses keuangan maupun hambatan budaya yang membatasi ruang gerak mereka dalam menjalankan usaha. Rendahnya literasi keuangan dan tidak adanya jaminan kredit menjadi kendala utama. Hal ini mencerminkan bahwa solusi pembiayaan tidak dapat bersifat generik, melainkan harus mempertimbangkan variabel sosial dan gender secara kontekstual.

Dalam konteks pembiayaan formal, skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menunjukkan relevansi yang tinggi. Penelitian oleh Zaki (2022) membuktikan bahwa KUR mampu mendorong peningkatan pendapatan UMKM secara signifikan. Dengan bunga rendah dan prosedur yang lebih sederhana, KUR menjadi instrumen yang adaptif untuk UMKM yang sedang dalam masa pemulihan. Namun demikian, pendekatan konvensional seperti ini tetap membutuhkan penguatan kapasitas pelaku usaha dalam manajemen keuangan dan kelayakan bisnis.

Sementara itu, pendekatan pembiayaan berbasis syariah menjadi alternatif yang semakin diperhitungkan. Kajian oleh Abidin & Daniawan (2021) dan Djayusman & Azizah (2025) menunjukkan bahwa akad tanpa bunga seperti *musyarakah* dan *qardhul hasan* dinilai lebih adil dan meringankan pelaku usaha di masa krisis. Akan tetapi, efektivitas pendekatan ini masih terkendala oleh rendahnya literasi keuangan syariah, risiko moral hazard, serta regulasi yang belum sepenuhnya akomodatif. Maka, diperlukan peran aktif negara dalam membangun ekosistem pembiayaan syariah yang inklusif dan akuntabel.

Transformasi digital juga menjadi bagian integral dari strategi pembiayaan UMKM pasca pandemi. Digitalisasi tidak hanya mencakup kanal distribusi dan promosi, tetapi juga layanan keuangan. Seperti ditunjukkan dalam kajian oleh (Harahap et al., 2025) Harahap et al. (2025), integrasi antara pembiayaan dan digitalisasi dapat menciptakan efisiensi serta memperluas jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem keuangan formal. Namun, seperti diingatkan oleh Hidayat et al. (Hidayat et al., 2024) (2024) dan (Van Marsally et al., 2024) Marsally et al. (2024), keberhasilan digitalisasi pembiayaan sangat bergantung pada tingkat literasi digital, infrastruktur teknologi, serta kepercayaan pelaku UMKM terhadap sistem digital itu sendiri.

Fintech syariah menjadi salah satu inovasi yang menonjol dalam konteks ini. Efendi dan Wulandari (2022) (Efendi & Wulandari, 2022) menggarisbawahi bahwa layanan fintech berbasis syariah mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan modal dan keterbatasan sistem pembiayaan konvensional, khususnya bagi pelaku UMKM mikro. Namun, tantangan regulasi, literasi, dan keamanan data menjadi hambatan yang perlu segera diatasi agar inovasi ini benar-benar bisa menjadi alternatif yang efektif.

Model pembiayaan komunitas juga memperlihatkan potensi besar sebagaimana ditunjukkan oleh studi kasus Bank BTPN Syariah di Sumenep (Aprilia et al., 2024) (Aprilia et al., 2024). Pendekatan ini menargetkan kelompok perempuan prasejahtera dengan model pendampingan langsung yang terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar. Meskipun model ini efektif, tantangan dalam replikasi nasional tetap ada, terutama terkait keterbatasan SDM dan kapasitas verifikasi di tingkat lokal.

Lebih jauh lagi, peran kelembagaan lokal dan pemerintah daerah terbukti krusial. Studi oleh (Shafarosa et al., 2024) Shafarosa et al. (2024) menunjukkan bahwa fleksibilitas kebijakan daerah melalui DKUMKM mampu menghadirkan program pembiayaan yang lebih kontekstual, seperti hibah, pelatihan, dan pinjaman berbunga rendah. Namun tantangan klasik seperti keterbatasan anggaran, literasi keuangan, dan ketimpangan infrastruktur digital tetap menjadi hambatan utama.

Terakhir, digitalisasi sistem keuangan formal melalui digital banking seperti yang dikaji oleh Firdaus (2025) (Firdaus & Baidhowi, 2025) menunjukkan bahwa teknologi mampu mempercepat proses pembiayaan dan menjangkau UMKM secara lebih luas. Akan tetapi, tanpa landasan hukum yang kuat dan perlindungan data yang memadai, transformasi ini justru berpotensi menimbulkan risiko baru.

Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM pasca COVID-19 memerlukan pendekatan yang multi-dimensi dan berbasis kebutuhan riil pelaku usaha. Solusi pembiayaan tidak cukup hanya dalam bentuk dana, tetapi harus mencakup transformasi kelembagaan, pendekatan berbasis nilai (syariah), digitalisasi, dan penguatan literasi. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, pelaku teknologi, serta masyarakat sipil menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem pembiayaan yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan pascapandemi.

Dari studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan UMKM pasca COVID-19 adalah isu yang kompleks dan multidimensi. Di satu sisi, terdapat peluang besar melalui instrumen seperti KUR, pembiayaan syariah, dan fintech. Di sisi lain, tantangan struktural seperti ketimpangan literasi, norma sosial, dan kesenjangan infrastruktur masih menjadi

penghambat utama. Maka dari itu, pendekatan yang holistik dan berbasis kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pembiayaan UMKM yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan

Dalam rangka mendorong pemulihan dan pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasca pandemi, diperlukan serangkaian kebijakan yang tidak hanya fokus pada penyaluran pembiayaan semata, tetapi juga menyentuh akar persoalan struktural yang selama ini menghambat akses dan keberlanjutan usaha kecil. Rekomendasi kebijakan ini diarahkan untuk membangun sistem pembiayaan yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis pemberdayaan.

Alternatif Kebijakan 1, pemerintah perlu memberikan perhatian serius pada penguatan literasi keuangan dan digital bagi pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami dasar-dasar pencatatan keuangan, manajemen usaha, serta cara mengakses layanan pembiayaan, baik dari lembaga formal maupun nonformal. Oleh karena itu, pelatihan literasi keuangan dan penggunaan teknologi keuangan (*financial technology/fintech*) harus menjadi bagian dari program pemberdayaan UMKM secara nasional maupun lokal. Pelatihan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha mikro dan informal yang masih awam terhadap sistem keuangan digital.

Alternatif Kebijakan 2, kebijakan pembiayaan perlu diarahkan pada diversifikasi skema pembiayaan yang lebih inklusif. Selain Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan konvensional berbunga rendah, pemerintah perlu mendorong pengembangan skema alternatif seperti pembiayaan syariah berbasis bagi hasil (misalnya musyarakah), pinjaman tanpa bunga, serta dana bergulir berbasis komunitas. Skema ini akan memberikan pilihan yang lebih sesuai bagi UMKM yang selama ini terpinggirkan dari akses ke perbankan karena faktor jaminan, status informal, atau ketidaksesuaian prinsip usaha. (Abidin & Daniawan, 2021)

Alternatif Kebijakan 3, kebijakan afirmatif perlu disusun secara khusus untuk mendukung UMKM yang dikelola oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya. UMKM perempuan masih menghadapi hambatan ganda—baik dari sisi ekonomi maupun budaya—sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang sensitif gender. Pemerintah daerah dapat memberikan prioritas dalam pelatihan, subsidi modal, dan pendampingan teknis bagi kelompok ini. Dalam jangka panjang, dukungan terhadap UMKM perempuan tidak hanya akan memperkuat ekonomi rumah tangga, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Alternatif Kebijakan 4, dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah juga dapat diberi ruang dan dukungan untuk mengembangkan program pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Banyak daerah telah menjalankan program pembiayaan berbasis APBD seperti hibah modal usaha dan pinjaman bergulir. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan anggaran, kelemahan koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya sinergi dengan perbankan dan fintech. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Dinas Koperasi dan UMKM di tingkat daerah perlu menjadi bagian dari agenda kebijakan nasional. Selain itu, digitalisasi dan integrasi pembiayaan dengan platform UMKM harus menjadi prioritas. Pemerintah dapat mengembangkan sistem digital terintegrasi yang menghubungkan pelaku UMKM dengan layanan keuangan, pelatihan, serta akses pasar. Hal ini akan membantu mempercepat transformasi digital UMKM dan meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam penyaluran pembiayaan.

Alternatif Kebijakan 5, kebijakan pembiayaan UMKM perlu didukung oleh penguatan infrastruktur dasar dan pengembangan data UMKM yang terintegrasi. Tanpa dukungan infrastruktur—seperti jaringan internet yang stabil dan inklusif—maka pemanfaatan teknologi dalam pembiayaan tidak akan optimal. Begitu pula dengan ketersediaan data yang akurat dan

terintegrasi lintas lembaga, yang sangat diperlukan untuk profiling risiko, desain program, serta evaluasi kinerja pembiayaan.

Dengan serangkaian Alternatif kebijakan tersebut, diharapkan sistem pembiayaan UMKM pasca pandemi akan lebih kuat, inklusif, dan mampu mendorong pelaku usaha kecil untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berdaya saing dalam perekonomian nasional maupun global.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa UMKM sebagai penopang utama perekonomian Indonesia terbukti sangat rentan terhadap krisis, khususnya terkait keterbatasan akses pembiayaan selama pandemi COVID-19, meskipun pemerintah telah menggulirkan program seperti KUR dan PEN. Hambatan utama mencakup rendahnya literasi keuangan dan digital, keterbatasan agunan, prosedur perbankan yang kompleks, serta minimnya kebijakan yang berpihak pada UMKM mikro, perempuan, dan daerah tertinggal. Oleh karena itu, arah kebijakan pembiayaan pasca pandemi perlu lebih inklusif, inovatif, dan kontekstual, dengan memperluas skema pembiayaan bersubsidi untuk kelompok ultra mikro, mengembangkan model pembiayaan syariah, serta memanfaatkan transformasi digital melalui fintech dan digital banking yang disertai peningkatan literasi keuangan dan digital. Pemerintah daerah juga perlu diberdayakan dalam mendesain kebijakan sesuai kondisi lokal dengan penguatan kelembagaan, alokasi anggaran yang proporsional, serta sinergi dengan pemerintah pusat. Namun, pembiayaan yang efektif tidak cukup hanya berupa kucuran dana, melainkan harus terintegrasi dengan program pendampingan usaha yang melibatkan lembaga keuangan, lembaga pelatihan, dan pelaku pasar agar UMKM tidak hanya mendapat akses modal, tetapi juga penguatan kapasitas bisnis, jaringan pemasaran, dan keberlanjutan usaha. Saran penelitian ini adalah perlunya regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan spesifik kelompok rentan UMKM, penguatan literasi digital secara masif, serta kolaborasi multipihak dalam membangun ekosistem pembiayaan berkelanjutan sehingga UMKM mampu meningkatkan daya saing dan ketahanan menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

REFERENSI

- Abidin, A., & Daniawan, B. (2021). Perancangan model strategi bisnis bebas bunga untuk pemulihan UMKM pasca pandemi COVID-19. *Journal Industrial Servicess*, 7(1), 193–200.
- Aprilia, S. K., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2024). Peran pembiayaan Bank BTPN Syariah dalam mengembangkan UMKM di Kota Sumenep. *Jurnal Warta Ekonomi*, 7(01).
- Efendi, P. S., & Wulandari, D. (2022). Peluang dan tantangan fintech syariah dalam mendorong perekonomian UMKM masyarakat Kediri. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 373–382.
- Firdaus, S. E., & Baidhowi, B. (2025). Digitalisasi perbankan dan akses UMKM: Peluang dan tantangan hukum. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 109–113.
- Gauzi, S., Hubeis, M., & Trilaksani, W. (2024). Strategi pemulihan usaha kecil dan menengah pasca pandemi Covid-19 pada nasabah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Regional Jakarta 1. *Manajemen IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 19(2), 113–121.
- Harahap, L. M., Saragih, A. B. B. J., Ramadhan, R., Surbakti, O. M., & Gerald, J. (2025). Peran UMKM dalam sistem perekonomian Indonesia: Tantangan dan peluang pasca pandemi. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 78–85.

- Hidayat, I., Qurotulaini, D. L., Safitri, N. A., & Novitasari, R. (2024). Transformasi digital pada UMKM di Indonesia dalam menghadapi tantangan dan peluang pada akses pembiayaan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7414–7413.
- Indonesia, K. B. (2021). Definisi modal dalam konteks UMKM. *KBBI Online*.
- Izzah, N., & Munawaroh, R. (2022). Usaha ultra mikro dan motivasi UMKM naik kelas melalui pendampingan UMKM. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 4(1).
- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2025, Mei). *Pembiayaan bagi usaha mikro*. Rapat Koordinasi Sinergi Pembiayaan bagi UMKM, Jakarta.
- Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika). (2023). *Buku putih transformasi digital UMKM*. Kominfo.
- Nofriadi, N., Elfiswandi, E., Rafki, R., & Lusiana, L. (2024). Analisis hambatan dan peluang akses pembiayaan bagi UMKM perempuan: Studi kasus Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan*, 1(3), 1–10.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., & Brennan, S. E. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Sartika, D., Setyadi, B., Helmi, S., Aliya, S., Wulandari, C. M., & Mariska, L. (2023). Pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan untuk UMKM naik kelas di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Darma*, 3(3), 200–207.
- Shafarosa, L. A., Pamasti, R. R., & Dzuhandra, M. (2024). Akses dan tantangan dalam permodalan bagi UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(6), 2803–2818.
- Sugiarto, E. C. (2021). Kewirausahaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*.
- Trihudiyatmanto, M. (2019). Pengembangan kompetensi kewirausahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaing UMKM (Studi empirik pada UMKM pande besi di Wonosobo). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 2(1). <https://doi.org/10.32500/jematech.v2i1.397>
- Van Marsally, S., Nugroho, H. F., Saputri, S. E., Tavana, R., & Saputro, R. F. (2024). Analisis peluang dan tantangan penggunaan financial technology (fintech) pada UMKM di Kabupaten Banyumas. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(3), 227–240.